PT. Impack Pratama Industri Tbk

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA

Dengan ini Direksi PT Impack Pratama Industri Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") (secara bersama-sama disebut "Rapat") Perseroan yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2016 di Grand Mercure Jakarta Kemayoran, Jl. H. Benyamin Sueb Kav. 6-6 superblok Mega Kemayoran Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat.

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPST dan RUPLB yaitu :

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	: Handoyo Tjiptodihardjo	Direktur Utama	: Haryanto Tjiptodihardjo
Komisaris Independen	: Cornelius Wielim Pranata	Direktur	: Lindawati
		Direktur	: Nga Sep Min
		Direktur	: David Herman Liasdanu
		Direktur	: Janto Salim
		Direktur Independen	: Allend Wibowo (Paulus Allend Wibowo)

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

1. Para pemegang saham Perseroan yang hadir pada RUPST mewakili sejumlah 449.270.140 atau sebesar 92,949% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
2. Para pemegang saham Perseroan yang hadir pada RUPSLB mewakili sejumlah 449.270.140 atau sebesar 92,949% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

C. Mata Acara RUPST dan RUPSLB

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta pemberian pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum;
4. Penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
5. Persetujuan untuk menambah anggota Dewan Komisaris Perseroan;
6. Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan gaji serta tunjangan untuk anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara RUPSLB:

1. Persetujuan atas rencana pemecahan nilai nominal Saham Perseroan (stock split) dan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (stock split)
2. Persetujuan untuk menjaminkan aset perseroan yang jumlahnya lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan termasuk penjaminan aset yang dilakukan oleh anak perusahaan Perseroan, untuk kepentingan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, dalam memperoleh fasilitas pinjaman dari bank maupun lembaga keuangan lainnya.

D. Mekanisme pengambilan keputusan

- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.
- Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

E. Keputusan Rapat

1. Adapun keputusan RUPST Perseroan adalah sebagai berikut:

Mata Acara RUPST ke-1			
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	449.270.140 saham (100% dari yang hadir)	Tidak Ada	Tidak Ada
Keputusan RUPST	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;		

Mata Acara RUPST ke-2			
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	449.270.140 saham (100% dari yang hadir)	Tidak Ada	Tidak Ada
Keputusan RUPST	- Menyetujui laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar **Rp76.796.547.551** ditetapkan penggunaannya, sebagai berikut : a. sebesar **Rp9.667.000.000** dibagikan sebagai dividen tunai kepada seluruh pemegang saham yang tercatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp20. dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku; b. sisanya dimasukkan dan dibukukan sebagai Saldo Laba, untuk menambah modal kerja Perseroan dan/atau pengembangan serta ekspansi usaha Perseroan. - Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian deviden tersebut dan melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku		

Mata Acara RUPST ke-3			
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	Tidak dilakukan pemungutan suara karena bersifat laporan		
Keputusan RUPST	Menerima baik laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum		

Mata Acara RUPST ke-4			
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	449.270.140 saham (100% dari yang hadir)	Tidak Ada	Tidak Ada
Keputusan RUPST	Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik terdaftar yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016, dan menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya.		

Mata Acara RUPST ke-5			
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	449.270.140 saham (100% dari yang hadir)	Tidak Ada	Tidak Ada
Keputusan RUPST	- Mengangkat Bapak Christian Minaloka Moniaga selaku komisaris Perseroan untuk jangka waktu sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2019, sehingga susunan keanggotaan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: • Komisaris Utama : Handoyo Tjiptodihardjo • Komisaris Independen : Cornelius Wielim Pranata • Komisaris : Christian Minaloka Moniaga - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.		

Mata Acara RUPST ke-6			
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	449.270.140 saham (100% dari yang hadir)	Tidak Ada	Tidak Ada
Keputusan RUPST	- Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016 dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya. - Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.		

RUPST dibuka pada pukul 09.30 WIB dan ditutup pada pukul 10.00 WIB

2. Adapun keputusan RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut:

Mata Acara RUPSLB ke-1			
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	449.270.140 saham (100% dari yang hadir)	Tidak Ada	Tidak Ada
Keputusan RUPSLB	Menyetujui pemecahan nilai saham (stock split) Perseroan, dari semula sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) per saham menjadi sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) per saham, dan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham (stock split) tersebut, Rapat menyetujui pula hal-hal sebagai berikut. 1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham (stock split) sehingga untuk selanjutnya pasal 4 ayat 1dan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut: a. Modal Dasar Perseroan ini sebesar Rp170.000.000.000,- (seratus tujuh puluh miliar Rupiah) terbagi atas 17.000.000.000 (tujuh belas miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp10,- (sepuluh rupiah). b Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 28,43% (dua puluh delapan koma empat puluh tiga persen) atau sejumlah 4.833.500.000 (empat miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 48.335.000.000,- (empat puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), oleh para Pemegang Saham. 2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan pemecahan nilai nominal saham termasuk menentukan tata cara dan jadwal pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka pemecahan nilai nominal saham (stock split) tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan, menyatakan/menuangkan serta menandatangani segala akta yang dibuat di hadapan Notaris (bilamana diperlukan) sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut termasuk untuk merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan tersebut, serta menegaskan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut (bilamana diperlukan), yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		

Mata Acara RUPSLB ke-2			
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	449.228.940 saham (99,991% dari yang hadir)	Tidak Ada	41.200 saham (0,009% dari yang hadir)
Keputusan RUPSLB	- Menyetujui untuk menjaminkan aset Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan termasuk penjaminan aset yang dilakukan oleh anak perusahaan Perseroan, untuk kepentingan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, dalam memperoleh fasilitas pinjaman dari bank maupun lembaga keuangan lainnya; - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan untuk menjaminkan aset Perseroan tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		

RUPSLB dibuka pada pukul 10.05 WIB dan ditutup pada pukul 10.20 WIB

F. Jadwal Dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

Selanjutnya sesuai dengan keputusan mata acara RUPST ke-2 sebagaimana tersebut diatas dimana rapat telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan sebesar Rp9.667.000.000,- atau sebesar Rp20,- per lembar saham yang akan dibagikan kepada 483.350.000 lembar saham perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2015 sebagai berikut:

JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2015

KETERANGAN	TANGGAL
Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	 3 Juni 2016 8 Juni 2016
Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	 6 Juni 2016 9 Juni 2016
Tanggal Daftar Pemegang Saham Yang Berhak Dividen (Recording Date)	8 Juni 2016
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2015	30 Juni 2016

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen tunai akan diberikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada tanggal 8 Juni 2016 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 8 Juni 2016.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan efek dan/atau bank Kustodian pada tanggal 30 Juni 2016. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya, sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan
4. Bagi pemegang saham yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan nomor pokok wajib pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek, yakni PT Sharestar Indonesia ("BAE"), yang beralamat di Berita Satu Plaza Building, lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 - Jakarta 12950 paling lambat tanggal 8 Juni 2016 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada wajib pajak dalam dalam negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
5. Bagi pemegang saham yang merupakan wajib pajak luar negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan pasal 26 undang-undang pajak penghasilan No. 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan serta penyampaian form DGT-1 atau DGT-2 yang akan diegalisasi oleh kantor pelayanan pajak perusahaan masuk bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat 23 Juni 2016 (*5 hari sebelum tanggal pembayaran dividen*), tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 31 Mei 2016

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI TBK.

Direksi

Mastro 10 Jkt